



PUTUSAN

Nomor **36/Pdt.G/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jaka Pramana, S.H., M.H., Ratna Susanti, S.H., M.H. dan Sherly Yonita Sari, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Candimas No.12 RT.002 RW.001 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email lawsrpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 9/SKH/1/2022/PA.Ktbm tanggal 06 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:172/36/VIII/2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, dengan wali nikah yang bernama Adung Sutisna sebagai Ayah Kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa Emas 3 (tiga) gram dan seperangkat alat shalat, yang disaksikan oleh saksi yang bernama Hi. Ismed dan Hi. Alamsyah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan tidak pernah pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di dasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang dinas Puskesmas di Desa Abung Jayo selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan;
5. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, 05 April 2007, umur 14 (empat belas) tahun;
 - b. ANAK II, 02 April 2014, umur 7 (tujuh) tahun;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
7. Bahwa sejak pemikahan dan bermula pada setiap awal tahun dimulai dari tahun 2007
 - Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat yang tidak bekerja, lalu Tergugat selalu menjawab dengan kalimat yasudah sih nanti saya usaha kemudian tahun 2008 Tergugat ada niat untuk berdagang dan membuka warung sembako tetapi usaha itu tidak bertahan lama dikarenakan Tergugat tidak tekun menjalaninya, setelah itu Tergugat mengatakan jenuh dan ingin bisnis lain kemudian di belikan mobil oleh Penggugat untuk Tergugat mencari muatan yaitu hasil bumi dan lain

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya tetapi tidak bertahan lama dan Tergugat kembali tidak menekuninya kemudian keributan sering terjadi terus menerus;

- Penggugat selalu menawarkan membuka usaha sendiri seperti membuka bengkel tetapi Tergugat menolak, kemudian Penggugat mempunyai kebun sendiri dan kebun dari pengasih orangtua Penggugat tetapi Tergugat tidak mau mengurus kebun tersebut;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dari bulan Januari 2021, disebabkan karena:

- Tergugat yang sudah lama tidak bekerja lalu Penggugat menegur Tergugat supaya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan karena Penggugat sedang kuliah dan membutuhkan biaya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;

9. Bahwa telah terbit Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/399/39-LU/HK/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MARIYA YUSEFA, A.Md.Kep/NIP.19821712 200801 2 006;

10. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat tinggal di Gg Melati 5 RT/005, RW/001 No.20 Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dan Tergugat tinggal di Dusun Widoro Payung RT/002 RW/002 Desa/Kel Abung Jayo Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara;

11. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Balin Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku; Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Jaka Pramana, S.H., M.H., Ratna Susanti, S.H., M.H., dan Sherly Yonita Sari, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Candimas No.12 RT.002 RW.001 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email lawspartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 9/SKH/1/2022/PA.Ktbm tanggal 06 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/399/39-LU/HK/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Atas Nama Mariya Yusefa, A.Md.Kep tertanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. dan sebagaimana disebutkan dalam laporan mediasi tanggal 17 Januari 2022, mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat posita poin 1 sampai dengan poin 6 benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat posita poin 7 tidak benar, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bukan sejak tahun 2007 melainkan sejak tahun 2019 saat Penggugat mulai kuliah;
 - Bahwa memang benar Tergugat diberi modal untuk usaha warung oleh Penggugat, Tergugat tidak dapat menekuni usaha warung tersebut karena Tergugat sibuk mengurus urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci baju serta mengantar jemput anak sehingga warung sering tutup dan saat ini warung tersebut sudah tutup. Mobil yang dibeli oleh Penggugat adalah mobil pribadi yaitu Kijang tahun 1994 sehingga tidak bisa digunakan untuk mengangkut muatan hasil bumi, mobil tersebut dibeli 4 (empat) tahun yang lalu, dan selama 2 (dua) tahun dipegang oleh Tergugat;
 - Bahwa memang benar Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk membuka usaha bengkel dan Tergugat menolak karena Tergugat tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bengkel. Tergugat juga tidak dapat mengurus kebun pemberian orang tua Penggugat karena letaknya jauh di Tanjung Raja;
3. Bahwa poin 8 tidak benar, Tergugat kerja serabutan dan sudah berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memang benar sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat kuliah, Tergugat sudah menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membiayai kuliah Penggugat dan Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar menjual mobil untuk membayar biaya kuliah;
4. Bahwa poin 9 benar;
5. Bahwa poin 10 benar, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 1-2 minggu yang lalu, Tergugat terpaksa meninggalkan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena jika Tergugat pulang ke rumah maka Penggugat akan keluar dari rumah, sehingga Tergugat mengalah dan keluar dari rumah;

6. Bahwa poin 11 tidak benar, belum pernah ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap bantahan pada jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar dan tergugat mengakui bahwa modal membuka usaha warung dari Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat beralasan tidak dapat menekuni usaha warung adalah karena mengurus anak (antar jemput sekolah), karena hal tersebut bukan hanya tanggung jawab Tergugat seorang akan tetapi Penggugat juga melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar Penggugat membelikan mobil kijang untuk Tergugat yang peruntukannya untuk mengempas, akan tetapi Tergugat tidak mengerjakannya dengan tekun;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memiliki ilmu dalam membuka bengkel itu hanya alasan saja, jika Tergugat mau membuka bengkel tidak mesti menjadi montir dapat mempekerjakan orang yang bisa atau hanya sekedar menjual asesoris motor;
- Bahwa tidak benar Tergugat beralasan kebun jauh sehingga tidak diurus padahal Penggugat pernah menyarankan agar kebun tersebut bisa dibagi hasil dengan pengelola akan tetapi Tergugat tidak menjalankannya;

2. Bahwa tidak benar Tergugat menyampaikan telah berusaha mencari kerja serabutan, mengapa hendak bekerja serabutan jika usaha yang diberikan modal tidak berjalan, memiliki kebun pertanian sendiri tidak diurus dan dimodalkan usaha lain tidak berkembang;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar adanya tidak ada upaya keluarga mendamaikan, hal itu sempat dilakukan oleh orang tua Penggugat dan tetapi sikap dan perbuatan Tergugat tidak berubah;
4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap bantahan pada replik Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa benar modal warung dari Penggugat;
 - Bahwa tidak benar Penggugat ikut mengantar jemput anak, setiap hari Senin sampai Jum'at Tergugat yang mengantar jemput anak sekolah pagi, siang dan sore, sedangkan hari Sabtu dan Minggu Tergugat pergi mengurus kebun;
 - Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya, menurut Tergugat mobil kijang tidak dapat digunakan untuk mengampas hasil bumi;
 - Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya, membuka bengkel tetap harus menggunakan ilmu pengetahuan mendasar tentang bengkel dan membutuhkan modal yang besar;
 - Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya, kebun tersebut memang jauh ada di Bukit Kemuning, Tergugat tidak mau mempekerjakan orang lain untuk mengurus kebun tersebut karena kebun tersebut tidak begitu luas sehingga jika harus bagi hasil maka hasilnya tidak seberapa dan setiap hari Sabtu dan Minggu Tergugat mengurus kebun tersebut;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya, Tergugat ingin mencari kerja serabutan karena sebagai kepala keluarga Tergugat tetap ingin mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Bahwa upaya perdamaian hanya dilakukan sepihak dari pihak keluarga Penggugat saja, belum pernah ada pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 1803075712820005 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, Nomor 172/36/VIII/2006 Tanggal 25 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, selaku Ayah kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2006 di KUA Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut; Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah terhadap keluarganya karena Tergugat lebih sering menganggur daripada bekerja;

- Bahwa, Tergugat bekerja di gudang kopi yang kerjanya hanya musiman yakni kurang lebih selama 4 (empat) bulan dalam setahun, dan akhir-akhir ini Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, Tergugat pernah membuka usaha warung di rumah pada tahun 2019, modalnya dari Penggugat dan saksi yang membuat rukonya, selain itu Tergugat juga pernah ada usaha jualan keliling menggunakan mobil, namun usaha-usaha tersebut hanya bertahan sebentar saja dan sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa, kebun pemberian saksi kepada Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Sri Menanti jarang diurus oleh Tergugat dan sekarang dikerjakan oleh orang lain;
- Bahwa, selain karena masalah pekerjaan Tergugat, selain itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak rajin beribadah, Tergugat jarang sholat;
- Bahwa, Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan uang tersebut bisa digunakan oleh Tergugat untuk membeli keperluannya saja;
- Bahwa, setahu saksi terakhir kali Tergugat memberi nafkah kepada kedua anaknya masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat serta sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, selaku Adik kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2006 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sering mendengar saja secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah pekerjaan Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa, setahu saksi dulu Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian di gudang kopi di Tanjung Raja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah punya usaha warung di rumah, rukonya dari keluarga Penggugat dan untuk modal isinya setahu saksi dari Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat pernah jualan sembako keliling dengan menggunakan mobil pribadi, namun usaha-usaha tersebut saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa, saksi tidak ingat usaha tersebut pada tahun berapa dan bertahan berapa lama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki kebun namun kebun tersebut lebih sering dikerjakan orang lain;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Atas pertanyaan Tergugat:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat pernah mengerjakan kebun yang terletak di Desa Tayas dari menanam sampai panen;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, selaku Kakak Kandung Tergugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah menikah Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja serabutan, tahun lalu pernah punya usaha warung namun saat ini sudah tidak ada, selain itu Tergugat bekerja di gudang kopi yang musiman kurang lebih selama 3-4 bulan selama setahun;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki kebun kopi, kadang-kadang kebun tersebut dikelola oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa, setahu saksi usaha warung sering tutup karena Tergugat harus mengantar jemput anak sekolah, selain itu Tergugat juga

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terkadang harus membantu Penggugat mengerjakan urusan rumah tangga seperti mencuci baju karena Penggugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih serumah, saksi tidak mengetahui sendiri secara langsung, namun saksi mengetahui dari keterangan Tergugat terhadap saksi, saksi akhir-akhir ini tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menasehati ataupun berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa, modal untuk usaha warung dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi yang jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, selaku mantan Kepala Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena jika terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering mengadu

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



kepada saksi, tetapi setahu saksi setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah pekerjaan Tergugat, Tergugat hanya bekerja serabutan;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja di gudang kopi yang musiman, selain itu Tergugat juga bekerja sebagai Kuli Bangunan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pekerjaan lain Tergugat selain pekerjaan tersebut;
- Bahwa, saksi sudah sering berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan selama ini berhasil;
- Bahwa, saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi kedua Tergugat menyatakan masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi kedua Tergugat untuk melakukan musyawarah keluarga dan atas kesempatan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyampaikan bahwa upaya damai tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan melampirkan Berita Acara Mediasi yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi Tergugat serta Kuasa Penggugat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa dengan segala fakta di persidangan, maka gugatannya patut dikabulkan,

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dikarenakan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 9/SKH/1/2022/PA.Ktbm tanggal 06 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/399/39-LU/HK/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Atas Nama Mariya Yusefa, A.Md.Kep tertanggal 18 Oktober 2021, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 RBg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sejak tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, Penggugat sudah pernah memberi modal untuk membuka warung, membelikan mobil untuk mencari muatan hasil bumi namun usaha tersebut tidak bertahan lama, Penggugat juga sudah pernah menawarkan untuk membuka usaha bengkel namun Tergugat menolak, serta kebun pemberian orang tua Penggugat untuk usaha juga tidak diurus oleh Tergugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021 yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat supaya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan karena Penggugat sedang kuliah dan membutuhkan biaya. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang lain. Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat terkait pernikahan, status sebelum menikah, tempat tinggal dan jumlah anak, namun Tergugat membantah terkait waktu dan penyebab pertengkaran, Tergugat menyatakan mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 ketika Penggugat mulai kuliah, dan Tergugat mengakui bahwa modal usaha warung dari Penggugat, Tergugat tidak dapat menekuni usaha warung karena sibuk mengurus anak (antar jemput sekolah) dan mobil yang dibeli oleh Penggugat adalah mobil kijang sehingga tidak dapat digunakan untuk mengangkut hasil bumi, selain itu Tergugat menolak usaha bengkel karena Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bengkel, Tergugat juga tidak dapat mengurus kebun karena letaknya yang jauh. Tergugat membantah tidak bekerja karena Tergugat bekerja serabutan dan selalu berusaha mencari pekerjaan, Tergugat sudah pernah menyatakan kepada Penggugat tidak sanggup membiayai kuliah Penggugat dan menyarankan agar menjual mobil. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar pertengahan bulan Januari 2022, Tergugat terpaksa pergi dari rumah karena jika Tergugat pulang ke rumah maka Penggugat akan pergi dari rumah dan belum pernah musyawarah antar keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan replik dan duplik yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, berdasarkan rangkaian jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya, hanya saja Penggugat menyatakan ketidakharmonisan dimulai sejak tahun 2007 sehingga menurut Tergugat adalah sejak tahun 2019 ketika Penggugat mulai kuliah, dan Tergugat membantah terkait sebab-sebab pertengkarnya, selain itu Tergugat juga mengakui terkait perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan belum pernah ada usaha perdamaian dari pihak keluarga, sesuai pasal 311 RBg. pada dasarnya segala hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta dan Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya yang dibantah Tergugat, sedangkan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa di sisi lain, gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan cerai dapat diterima setelah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan pasal tersebut juga mewajibkan pengadilan mendengar keterangan keluarga dan orang dekat suami istri, karenanya pembebanan bukti terhadap Penggugat dan Tergugat juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah ayah kandung dan adik kandung yang merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2007, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya, yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, setahu saksi Tergugat kerja musiman di gudang kopi kurang lebih selama 4 (empat) bulan dalam setahun, akhir-akhir ini Tergugat bekerja sebagai sopir, Tergugat juga pernah memiliki usaha warung dan jualan keliling dengan mobil namun tidak bertahan lama, selain itu ada kebun pemberian saksi namun Tergugat jarang mengurusnya dan sekarang dikerjakan orang lain. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan Januari 2022, saksi sudah sering menasehati keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020, saksi sering mendengar secara langsung pertengkaran keduanya, yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, setahu saksi dulu Tergugat bekerja sebagai buruh harian di gudang kopi di Tanjung Raja, Tergugat pernah memiliki usaha warung dan jualan keliling dengan mobil namun tidak bertahan lama, selain itu ada kebun pemberian orang tua Penggugat namun seringnya dikerjakan orang lain. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, adalah kakak kandung dan mantan Kepala Desa pada lingkungan tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat yang merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini rukun dan, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran keduanya karena

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi jauh, setahu saksi Tergugat kerja serabutan, Tergugat kerja musiman di gudang kopi kurang lebih selama 3-4 bulan dalam setahun, Tergugat juga pernah memiliki usaha warung tahun lalu namun tidak bertahan lama karena Tergugat harus mengantar jemput anak dan mengerjakan pekerjaan rumah karena Penggugat bekerja sebagai PNS, Tergugat juga mengelola kebun kopi sendiri. Antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, saksi tidak pernah berkunjung hanya tahu dari cerita Tergugat saja, saksi tidak pernah mendamaikan keduanya karena menurut saksi rumah tangga keduanya baik-baik saja dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021, saksi sering melihat secara langsung pertengkaran keduanya karena saksi sering menerima pengaduan dari keduanya, yang disebabkan karena Tergugat hanya bekerja serabutan, tidak memiliki pekerjaan tetap, setahu saksi Tergugat bekerja musiman sebagai buruh harian di gudang kopi dan juga kerja sebagai kuli bangunan. Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun saksi masih sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung sebagian dalil gugatan Penggugat dan sebagian dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis sejak tahun 2007 dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah pekerjaan Tergugat, Tergugat hanya bekerja serabutan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat pernah memiliki usaha namun tidak bertahan lama, kebun pemberian orang tua

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tidak dapat menjadi sumber penghasilan yang pasti karena lebih sering dikerjakan orang lain, maka telah terbukti dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi kedua Tergugat yang menyatakan masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab-menjawab, bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah pekerjaan Tergugat, Tergugat hanya bekerja serabutan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan ekonomi keluarga;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 06 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Yuli Anita, S.H.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2022/PA.Ktbn